



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : **3**.. / Kpts / WN – TTS / I- 2020.-

T E N T A N G

**TIM PEMBINA/POKJA/KADER POS YANDU PELAYANAN TERPADU (POS YANDU)
NAGARI TALUK TIGO SAKATO TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang

- a. Bahwa dalam menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan serta status ibu , hamil, ibu menyusui , bayi dan Blita dengan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang merata yang dilakukan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyand), perlu dilakukan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) guna meningkatkan fungsi dan kinerja secara optimal;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf “ a “ konsideran menimbang ini maka perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pos Pelayan terpadu Nagari Taluk Tigo Sakato yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat

1. Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu;
2. Surat Edaran Mendagri Nomor 411 / 116 /SJ Tahun 2001 tentang Rekapitulasi Posyandu;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;
4. keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 004 /Menkes /SK /I /2003 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
5. peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
6. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. undang – undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009;
9. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Membentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Nagari Taluk Tigo Sakato, dengansusunan keanggotaansebagaimanatercantum dalamlampiran.

KEDUA

Kelompok Kerja (Pokja) Pos Yandu Terpadu (Posyandu) Nagari Taluk Tigo Sakato sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Desa tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Keluarga Berencana (KB)
- b. Menyampaikan berbagai informasi dan masalah kepada instansi / lembaga terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut;
- c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. Menyusun rencana kegiatan Tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- e. Melakukan bimbingan, pembinaan, Fasilitas, Advokasi, Pemantauan dan Evaluasi pengolaan Program / Kegiatan Keluarga Berencana (KB) secara Rutin dan terjadwal;
- f. Memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi, Gontong Royong dan Swadaya masyarakat dalam mengembangkan Keluarga Berencana (KB)
- g. Mengabungkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa / Kelurahan Kecamatan dan Kabupaten.

KETIGA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengembangan Keluarga Berencana (KB) dengan kegiatan lainnya, dapat dibentuk :

1. Dana bantuan Operasional Kesehatan.
2. Anggaran Dana Desa.
3. Anggaran lainnya yang sah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya,

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Taluk Tigo Sakato.

Pada tanggal : 3 Januari 2020.

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO,



TEMBUSAN:

1. Yth. Kepala bagian Pemerintahan Nagari Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Poinan
2. Yth. Bpk. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Poinan
3. Yth. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
4. Yth. Sdr. Ketua BAMUS NAGARI Taluk Tigo Sakato di Tempat
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGOSAKATO

Nomor : 3 / Kpts / WN - TTS / I - 2020.-
Tanggal : 3 Januari 2020
Tentang : PENETAPAN PETUGAS KADER POS YANDU NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2020

DAFTAR SUSUNAN PETUGAS KADER POS YANDU NAGARI TALUK TIGO SAKATO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
A BONSAI I KAMPUNG TANJUNG KANDIS				
1	NENENG SURIYANI	KETUA	Tanjung Kandis	
2	SAFRIANI	Anggota	Tanjung Kandis	
3	YULIATI	Anggota	Tanjung Kandis	
4	RAHIMA RISKHA	Anggota	Tanjung Kandis	
5	SUSILAWATI	Anggota	Tanjung Kandis	
B BONSAI II KAMPUNG KOTO KEDUDUK				
1	RAHMA YULELNI	KETUA	Koto keduduk	
2	SISRI WAHYUNINGSI	Anggota	KotoKeduduk	
3	SARIASOANITA	Anggota	Koto Keduduk	
4	YURNELI	Anggota	Koto Keduduk	
5	IRAMAYENI	Anggota	Koto keduduk	
C BONSAI III KAMPUNG KOTO PANJANG				
1	NOVA SUSRAYANA	KETUA	KotoPanjang	
2	MIMI ARIENTI	Anggota	Koto Panjang	
3	REFLINA NIDAWATI	Anggota	Koto Panjang	
4	YULIAVALENTINA	Anggota	Koto Panjang	
5	NORA	Anggota	Koto Panjang	
D BONSAI IV KAMPUNG TANJUNG KANDIS				
1	TASWA NIARTI	KETUA	Tanjung Kandis	
2	RIA NOFRIANTI	Anggota	Tanjung Kandis	
3	RISNA YENTI	Anggota	Tanjung Kandis	
4	LINDA DESWINA	Anggota	Tanjung Kandis	
5	ROSMALINTI	Anggota	Tanjung Kandis	

WALI NAGARI TALUK TIGOSAKATO

